


RISTEKDIKTI 2019



**KONTRAK PENELITIAN  
TAHUN 2019**

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

1



2

## KONTRAK TAHUN TUNGGAL

1. Penelitian Dosen Pemula – PDP (durasi 1 tahun) → Usulan baru
2. Penelitian Thesis Magister – PTM (durasi 1 tahun) → Usulan baru
3. Penelitian Disertasi Doktor – PDD (durasi 1-2 tahun) → Usulan haru hanya 1 tahun
4. Penelitian Lanjutan Tahun Terakhir:
 

<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian Dasar – PD</li> <li>b. Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi – PDUPT</li> <li>c. Penelitian Terapan – PT</li> <li>d. Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi – PTUPT</li> </ol>	Usulan tahun ke-3
--	-------------------

  - e. Penelitian Pengembangan – PP
  - f. Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi – PPUPT
  - g. Penelitian Kerjasama antar Perguruan Tinggi – PKPT → Usulan tahun ke-2
  - h. Penelitian Thesis Magister – PTM → Usulan th ke-2 atau th ke-3 PPS dg mhs S2
  - i. Penelitian Disertasi Doktor – PDD → Usulan th ke-3 PPS dg mhs S3
  - j. Peneitian Pasca Doktor – PPD → Usulan tahun ke-2

3

## KONTRAK TAHUN JAMAK 2 TAHUN

1. Usulan baru (dengan durasi penelitian 2 tahun)
  - a. Penelitian Disertasi Doktor – PDD → skema penelitian hanya 2 tahun
  - b. Penelitian Pasca Doktor – PPD → skema penelitian hanya 2 tahun

<ol style="list-style-type: none"> <li>c. Penelitian Dasar – PD</li> <li>d. Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi – PDUPT</li> <li>e. Penelitian Terapan – PT</li> <li>f. Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi – PTUPT</li> </ol>	Skema penelitian 2-3 tahun, usulan 2 tahun
--	--
2. Penelitian Lanjutan (tahun ke-2 dan ke-3):
  - a. Penelitian Dasar – PD
  - b. Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi – PDUPT
  - c. Penelitian Terapan – PT
  - d. Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi – PTUPT
  - e. Penelitian Pengembangan – PP
  - f. Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi – PPUPT
  - g. Penelitian Disertasi Doktor – PDD → Usulan lanjutan PPS dengan mahasiswa S3
  - h. Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul - PMDSU

4

## KONTRAK TAHUN JAMAK 3 TAHUN

Usulan baru (dengan durasi penelitian 3 tahun)

- a. Penelitian Dasar – PD
- b. Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi – PDUPT
- c. Penelitian Terapan – PT
- d. Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi – PTUPT
- e. Penelitian Pengembangan – PP
- f. Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi - PPUPT
- g. Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi – KRUPT
- h. *World Class Research* - WCR

5

## KONTRAK BERJENJANG

1. PTN :

- Kontak DRPM dengan LPPM
- Kontrak LPPM dengan Peneliti

2. PTS :

- Kontrak DRPM dengan LLDIKTI
- Kontrak LLDIKTI dengan PT
- Kontrak LPPM PT dengan Peneliti


6

## CATATAN TAMBAHAN TERKAIT KONTRAK PENELITIAN

1. Kontrak penelitian akan didaftarkan ke KPPN tanggal 11 – 15 Maret 2019
2. Setelah penandatanganan kontrak ini dimohon segera dilakukan kontrak turunan → penandatanganan kontrak turunan jangan menunggu dana cair
3. DRPM akan menyampaikan pemberitahuan untuk revisi proposal dan RAB (saat ini simlitabmas sedang disiapkan)
4. Setelah penandatanganan kontrak peneliti segera melaksanakan penelitian

7


## PENCAIRAN DANA KONTRAK TAHUN TUNGGAL



8



9



10

## BEBERAPA KASUS DAN SOLUSINYA

### 1. Dosen tugas belajar:

- Mengundurkan diri dari penelitian
- Bila yang tugas belajar adalah ketua → penggantian ketua (berasal dari anggota), dan dapat mengajukan penambahan anggota. Bila tidak ada anggota yang dapat menggantikan sebagai ketua maka penelitian dibatalkan.
- Bila yang tugas belajar adalah anggota → penggantian anggota (kompetensi harus sama dengan yang digantikan)
- Bila yang tugas belajar ketua dan anggota → penelitian dibatalkan

### 2. Dosen tidak dapat melaksanakan penelitian karena berhalangan tetap (sakit, meninggal dunia, berhenti menjadi dosen)

- Idem dengan tugas belajar

11

## BEBERAPA KASUS DAN SOLUSINYA

### 3. Dosen pindah PT *home base*

- Pindah ke PT dalam 1 wilayah LLDIKTI → apabila dimungkinkan untuk melakukan addendum maka dibuat addendum kontrak turunan antara LLDIKTI dengan PT, apabila tidak dimungkinkan untuk addendum maka penelitian dibatalkan.
- Pindah ke PT di luar wilayah LLDIKTI → penelitian dibatalkan
- Pindah dari PTS ke PTN → penelitian dibatalkan

### 4. Tidak unggah laporan kemajuan, SPTB, laporan akhi, luaran wajib/tambahan, atau berkas seminar hasil/penilaian luaran → sanksi

12

TERIMA KASIH